



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN URUSAN DINAS DALAM
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

2. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia;

3. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

4. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERATURAN URUSAN DINAS DALAM TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 23

- (1) Petugas di ruang regu jaga kesatrian berkewajiban melaksanakan jajar kehormatan apabila yang berkunjung di kesatuan pejabat sebagai berikut:
 - a. Presiden;
 - b. Wakil Presiden;
 - c. Menhan;
 - d. Panglima TNI;
 - e. Kepala Staf Angkatan;
 - f. Tamu negara asing setingkat Kas Angkatan ke atas; dan
 - g. Duta besar negara asing.
- (2) Pelaksanaan jajar kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sesaat pejabat yang berkunjung resmi tersebut akan memasuki pintu gerbang, komandan kesatrian/ Dansat yang bersangkutan telah siap di depan pintu gerbang untuk menyampaikan laporan sebagai berikut :
 1. dengan diawali penghormatan laporan sebagai berikut: “LAPOR, KESATRIAN/MARKASAMAN” selanjutnya mengulangi perintah;
 2. pejabat yang berkunjung tersebut menuju ke depan pos jaga, dan pos jaga menyampaikan penghormatan dengan senjata, isi laporan sebagai berikut: “LAPOR, POSAMAN” selanjutnya mengulangi perintah;
 3. setelah selesai dari pos jaga, pejabat yang berkunjung resmi tersebut menempatkan diri di depan jajar kehormatan sementara komandan kesatrian berada di luar daerah penghormatan;
 4. komandan jajar kehormatan memberikan aba-aba sebagai berikut: “KEPADA..... (sebutkan nama jabatan yang bersangkutan), HORMAT SENJATA, GERAK” diikuti oleh lagu penghormatan dari genderang sangkakala sesuai dengan tingkatannya. Setelah dibalas dilanjutkan dengan aba-aba: “TEGAK SENJATA, GERAK”, isi laporan: “LAPOR,JAGA KESATRIAN AMAN” selanjutnya mengulangi perintah. Sedangkan prajurit yang berada di rumah jaga berdiri sikap sempurna dan mengikuti aba-aba penghormatan dari komandan jajar kehormatan;

5. dengan didampingi oleh komandan kesatrian, pejabat yang berkunjung resmi tersebut menuju ke tempat yang telah ditentukan; dan
 6. sebelum memasuki ruangan, para pejabat teras kesatuan tersebut membentuk barisan bersaf di depan gedung dipimpin oleh yang tertua, sehingga datangnya tamu dari arah kanan barisan tersebut, diawali dengan penghormatan secara terpimpin: “HORMAT, GERAK” setelah dibalas, yang tertua menyampaikan aba-aba: “TEGAK, GERAK”. Dansat memperkenalkan para pejabat teras satu per satu yang sedang bersalaman kepada pejabat yang berkunjung resmi tersebut, selanjutnya menuju tempat yang telah ditentukan.
- b. Sesaat pejabat yang berkunjung resmi tersebut meninggalkan tempat/ruangan/gedung di kesatuan tersebut, dengan didampingi Dansat menerima penghormatan dan ucapan selamat jalan dari barisan para pejabat teras kesatuan sebagaimana dilaksanakan pada saat datang dilanjutkan dengan penghormatan dari jajar kehormatan sebagai berikut:
1. pejabat yang melakukan kunjungan resmi tersebut menempatkan diri di depan jajar kehormatan, sementara komandan kesatrian berada di luar daerah penghormatan;
 2. komandan jajar kehormatan menyampaikan laporan: “SIAP MELANJUTKAN TUGAS, LAPORAN SELESAI”, kemudian mengulangi perintah diakhiri dengan penghormatan dengan aba-aba: “KEPADA (sebutkan nama jabatan yang bersangkutan), HORMAT SENJATA, GERAK”, bersamaan dengan itu genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan sesuai tingkatannya. Setelah dibalas selanjutnya menyampaikan aba-aba: “TEGAK SENJATA, GERAK”, prajurit yang berada di rumah jaga berdiri sikap sempurna dan menyampaikan penghormatan sesuai aba-aba dari komandan jajar kehormatan;
 3. setelah menerima penghormatan dari jajar kehormatan, pejabat yang melakukan kunjungan resmi tersebut menempatkan diri di depan pos jaga untuk menerima laporan dan penghormatan;

4. pos jaga menyampaikan laporan: “SIAP MELANJUTKAN TUGAS, LAPORAN SELESAI”, selanjutnya mengulangi perintah dan diakhiri dengan hormat senjata, setelah dibalas oleh pejabat yang bersangkutan kemudian tegak senjata; dan
 5. sebelum pejabat yang bersangkutan menaiki kendaraan di luar pintu gerbang kesatrian, komandan kesatrian/Dansat menyampaikan laporan: “SIAP MELANJUTKAN TUGAS, LAPORAN SELESAI”, selanjutnya mengulangi perintah dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, selanjutnya pejabat yang melakukan kunjungan resmi tersebut meninggalkan kesatrian.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain jajar kehormatan.
- a. Personel jajar kehormatan menggunakan pakaian dinas parade terdiri atas:
 1. sembilan orang bersenjata senapan termasuk komandan jajar kehormatan; dan
 2. satu kelompok genderang sangkakala.
 - b. Disusun secara bersaf berturut-turut dari kanan ke kiri terdiri atas komandan jajar kehormatan, anggota jajar kehormatan dan kelompok genderang sangkakala.
 - c. Penempatan jajar kehormatan di depan rumah jaga, komandan jajar kehormatan selalu di sebelah kanan (arah datangnya pejabat yang menerima jajar kehormatan).
 - d. Apabila pejabat yang berkunjung resmi tersebut berkendaraan dan saat memasuki/meninggalkan kesatrian tidak turun, ketentuan tentang jajar kehormatan dan pos jaga tetap dilaksanakan, sedangkan laporan komandan kesatrian/Dansat dilaksanakan di tempat pejabat yang berkunjung tersebut turun/naik kendaraan.
 - e. Khusus untuk kunjungan resmi Presiden atau Wapres, penghormatan senjata dilaksanakan dengan sangkur terpasang.
 - f. Apabila dalam kunjungan resmi tersebut terdapat beberapa pejabat yang berhak menerima jajar kehormatan, maka jajar kehormatan hanya diberikan kepada pejabat tertinggi yang berhak menerima.

- g. Bagi markas atau kesatrian yang hanya memiliki penjagaan dengan *planton*, tidak diwajibkan untuk melaksanakan penghormatan dengan jajar kehormatan, sedangkan kegiatan penghormatan dan laporan tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan di atas.
- a. Tugas *planton* melaksanakan penghormatan dan laporan di ruang regu jaga satri pada saat Dansat masuk dan keluar kesatrian. Untuk bunyi laporan pada saat masuk sebagai berikut: “LAPOR JAGA PLANTON AMAN”, dan laporan pada saat keluar sebagai berikut: “SIAP MELANJUTKAN TUGAS LAPORAN SELESAI”.
- i. Apabila pejabat yang melaksanakan kunjungan resmi tersebut memasuki kesatrian dengan pesawat helikopter, maka penghormatan dengan jajar kehormatan dilaksanakan di landasan helikopter dengan jarak aman segaris dengan pintu berdekatan dengan pesawat helikopter tersebut, sedangkan ketentuan pelaksanaannya sama dengan ketentuan di atas.
- j. Untuk TNI Angkatan Laut, laporan Dansatri/Dansat dilaksanakan setelah menerima penghormatan jajar kehormatan (saat kedatangan tamu) dan sebelum menerima penghormatan jajar kehormatan (saat tamu meninggalkan kesatrian).
- k. Jajar kehormatan dilaksanakan hanya pada siang hari.

Pasal 24

- (1) Penghormatan dan laporan yang diberikan oleh regu jaga kesatrian terhadap setiap pejabat Ankum satuan diluar pejabat pada Pasal 23 ayat (1) dinamakan hormat jajar.
- (2) Pelaksanaan hormat jajar terhadap Ankum/Dansatri:
 - a. Pada saat komandan kesatrian masuk kedalam kesatrian pos jaga laporan sebagai berikut:
 - 1. Dansatri menuju ke depan pos jaga, dan pos jaga menyampaikan penghormatan dengan senjata, isi laporan sebagai berikut: “LAPOR, POSAMAN” selanjutnya mengulangi perintah;
 - 2. Setelah selesai dari pos jaga, komandan kesatrian tersebut menempatkan diri di depan regu jaga kesatrian;

3. Komandan regu jaga kesatrian memberikan aba-aba sebagai berikut: “KEPADA..... (sebutkan nama jabatan yang bersangkutan), HORMAT SENJATA, GERAK” diikuti oleh lagu penghormatan dari genderang sangkakala sesuai dengan tingkatannya. Setelah dibalas dilanjutkan dengan aba-aba: “TEGAK SENJATA, GERAK”, isi laporan: “LAPOR, JAGA KESATRIAN AMAN” selanjutnya mengulangi perintah. Sedangkan prajurit yang berada di rumah jaga berdiri sikap sempurna dan mengikuti aba-aba penghormatan dari komandan regu jaga kesatrian; dan
 4. Selanjutnya komandan kesatrian menuju ke kantor komandan (Mako) untuk menerima laporan dari perwira jaga kesatrian sesaat sebelum komandan kesatrian masuk ke kantor diawali dengan penghormatan setelah dibalas selanjutnya laporan sebagai berikut “LAPOR KESATRIAN AMAN” selanjutnya mengulangi perintah Dansatri.
- b. Pada saat komandan kesatrian keluar kesatrian:
1. Perwira jaga melaksanakan laporan kepada Dansatri “SIAP MELANJUTKAN TUGAS, LAPORAN SELESAI”, selanjutnya menirukan perintah Dansatri “LANJUTKAN TUGAS”, setelah itu melaksanakan penghormatan;
 2. regu jaga kesatrian berdiri bersaf di depan rumah jaga menghadap ke rumah jaga, komandan regu jaga kesatrian berdiri sebelah kanan regu jaga kesatrian dan menjadi orang pertama yang dilewati Dansatri.
 3. komandan regu jaga kesatrian melaksanakan laporan kepada Dansatri “SIAP MELANJUTKAN TUGAS, LAPORAN SELESAI”, selanjutnya menirukan perintah Dansatri “LANJUTKAN TUGAS”, selanjutnya komandan regu jaga kesatrian memberikan aba-aba sebagai berikut: “KEPADA..... (sebutkan nama jabatan yang bersangkutan), HORMAT SENJATA, GERAK” diikuti oleh lagu penghormatan dari genderang sangkakala sesuai dengan tingkatannya. Setelah dibalas dilanjutkan dengan aba-aba: “TEGAK SENJATA, GERAK”; dan
 4. jaga pos satu menyampaikan laporan kepada Dansatri “SIAP MELANJUTKAN TUGAS, LAPORAN SELESAI”, selanjutnya menirukan perintah Dansatri “LANJUTKAN TUGAS”, setelah itu melaksanakan penghormatan.

- (3) Pelaksanaan hormat jajar terhadap atasan langsung dari atasan langsung, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) akan tetapi pakaian menggunakan Pakaian Dinas Lapangan TNI II.
- (4) Ketentuan ketentuan lain hormat jajar:
 - a. Personel hormat jajar berpakaian Pakaian Dinas Lapangan TNI II terdiri atas:
 - 1. satu regu jaga kesatrian dengan dikurangi personel yang jaga pos;
 - 2. bersenjata senapan termasuk komandan jajar kehormatan; dan
 - 3. satu kelompok genderang sangkakala.
 - b. Pelaksanaan hormat jajar dilaksanakan pada siang hari, satu kali pada saat masuk kesatrian dan satu kali pada saat keluar kesatrian.
 - a. Pejabat militer yang berhak menerima hormat jajar adalah pejabat yang menggunakan pakaian dinas militer.
 - a. Hormat jajar tidak dilaksanakan apabila keadaan tidak memungkinkan (hujan).
 - e. Pada saat menerima hormat jajar maka pejabat yang berhak menerima hormat jajar turun dari kendaraan.
 - f. Pelaksanaan hormat jajar kepada Ankum/Dansatri disertai laporan akan tetapi apabila yang berkunjung Pati diluar satuan maka tidak melaksanakan laporan.
 - g. Apabila anggota regu jaga kesatrian mendapat serangan, maka senjatanya dapat digunakan untuk memukul, menusuk atau ditembakkan tepat pada sasaran.
 - h. Khusus penjagaan di kapal laut dan pesawat terbang diatur menurut ketentuan khas Angkatan.
 - i. Kegiatan Pa/Ba/Ta jaga pada saat pelaksanaan hormat jajar dan jajar kehormatan berdiri di depan rumah jaga dan melaksanakan penghormatan sesuai PPM TNI.

Pasal 110

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO